



**PUTUSAN**

Nomor 485/ Pid.B/2016/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ni Komang Ranggi Ayu Ariyani;  
Tempat lahir : Waibakul;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Nopember 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Sementara : Penginapan Barito kamar No. 7  
Jl. Tukad Barito Panjer Denpasar Selatan.Asal  
: Jl. waibakul Desa Ana Kalang Simpang  
Pasar Impres ana Kalang Kec. Katikutanah  
Kab. Sumba Barat;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 2 April 2016 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam registernya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal : 8 Agustus 2016 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

*Hal 1 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avansa 1.3 Veloz MIT DK 1918 BX warna Hitam tahun 2015, Noka MHKM5EA4JFKOO8125, Nosin : 1NRF058145, beserta STNK ash an. DRA.NI KETUT MARGANI dan kunci mobil.

Dikembalikan kepada saksi Dra.Ketut Margani ;

- 1 (satu) lemban Kwitansi terima Gadai Mobil New Avansa DK 1918 X sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) dan EDT kepada NI KOMANG AYU ARIANI tanggal 19 Maret 2016.  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk Bonita;
- 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motif renda warna kuning keemasan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekita jam 14.00 wita terdakwa menyuruh LUIS SUARES menyewa satu unit mobil untuk terdakwa bawa pulang ke Singaraja selama tiga hari sampai tanggal 6 Maret 2016 dan LUIS SUARES langsung terdakwa berikan uang sewa mobil sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) kemudian pada han minggu tanggal 06 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wita LUIS SUARES terdakwa suruh memperpanjang kembali selama enam han sampai tanggal 13 Maret 2016 dan langsung terdakwa berikan uang sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan pada han Sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wita terdakwa diatar oleh LUIS SUARES untuk memperpanjang sewa mobil selama satu bulan dan bertemu dengan pemilik mobil DRA.NI KETUT MARGANI dan pemilik mobil memberikan memperpanjang dengan meminta foto copy KTP terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar jam 16.30 wita pada saat terdakwa datang dan Singaraja terdakwa bertemu dengan DEWIK di depan Indomaret Jalan Raya Legian Kuta Badung yang merupakan teman sekolah terdakwa dan ia bercerita lagi butuh uang untuk pulang Ke kupang dan uang tersebut

Hal 2 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dipergunakan selama enam hari, pada saat itu terdakwa tidak hiraukan dan terdakwa pulang ke kos, kemudian pada hari jumat tanggal 18 Maret 2016 sekitar jam 06.30 wita DEWIK datang ke kos terdakwa di Jalan Akasia 13 Gg. Rama Denpasar dan menyuruh agar mobil yang terdakwa sewa tersebut digadaikan dengan menjanjikan terdakwa sejumlah uang apabila ia balik dan Kupang dan karena terdakwa terus di desak dan terdakwa mengiyakan. kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 08.00 wita terdakwa pergi ke pasar Kreneng bersama DEWIK. sampai di Kreneng terdakwa pisah dan terdakwa langsung bertanya kepada penjual HP yang terdakwa kenal disana bernama ARIK dan terdakwa tanyakan "dimana tempat menggadaikan Mobil" dan pak ARIK bilang "kalau ada nanti diinfokan" kemudian terdakwa pergi mencari DEWIK pada saat mau pulang terdakwa ditanya no telpon ARIK oleh Dewik dan terdakwa bilang tidak ada dan Dewik menyuruh meminta no telpon dan Pinnya Pak Arik dan terdakwa balik dan berikan no telpon dan Pin, lewat BBM terdakwa saling kontak dengan Pak Arik dan memberikan no telpom Agus, kemudian sekitar jam 11 00 wita terdakwa menghubungi AGUS menyampaikan ingin menggadaikan mobil, AGUS bilang: "tunggu saya tanya ke bos saya" kemudian sekitar jam 11.30 wita kembali terdakwa telpon dan terdakwa tanya "gimana infonya" dan pak AGUS "ok", nanti di Sesetan depan Toko Elektronik Banyu Mas" kemudian sekitar jam 12.30 wita terdakwa ke Sesetan bersama DEWIK, DEWIK menunggu di depan Butik agak jauh dan Toko Elektronik Banyu Mas, kemudian terdakwa turun dan mobil dan bertemu dengan PAK AGUS. kemudian mengenalkan temennya yang bernama PAK DEWA dan PAK DEWA sempat menanyakan kepemilikan mobil tersebut dan terdakwa bilang punya terdakwa, kemudian PAK DEWA menyuruh terdakwa menunggu temannya yang bawa yang, sekitar jam 14.00 wita datang dua orang laki-laki dan langsung ngomong dengan PAK DEWA kemudian PAK DEWA menyerahkan uang sebesar Rp. 21.250.000.- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang sudah dipotong bunga 15% di muka kepada terdakwa dan dibuatkan Kwitansi gadai, kemudian kunci mobil terdakwa serahkan kepada PAK DEWA dan terdakwa langsung pergi menemui DEWIK yang sudah menunggu di depan Butik, kemudian semua uang dan Kwitansi dan hasil menggadaikan mobil tersebut terdakwa serahkan kepada DEWIK dan DEWIK memberikan

*Hal 3 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa hanya sebesar Rp. 1.250.000.- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dewi mengambil Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 24 Maret 2016 sekitar jam 06.00 wita DEWIK berangkat ke Kupang dan berjanji kembali tanggal 03 April 2016, pada tanggal 30 Maret 2016 terdakwa dihubungi oleh pemilik mobil menanyakan mobil terdakwa sewa dan terdakwa bilang masih terdakwa pergunakan dan pemiliknya meminta terdakwa untuk menukar mobil karena mobil mau di samsat dan terdakwa ya kan namun tidak terdakwa antar dan pemiliknya terus menelpon dan SMS namun terdakwa tidak respon dan pada tanggal 31 Maret 2016 sekitar jam 20.00 wita terdakwa di temukan oleh pemilik mobil di pasar kreneng. kemudian terdakwa ditanya dan mobil terdakwa bilang masih dipakai teman namun pemiliknya tidak percaya dan terus bertanya dan sekitar jam 21.30 wita terdakwa baru mengakui bahwa mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada orang lain, selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Denpasar Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dra.Ni Ketut Margani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya secara dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dra Ni Kt Margani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan mobil saksi disewa oleh terdakwa, namun sebelum jatuh tempo barang tersebut di pindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menyerahkan barang kepada orang tensesut pada hari Kamis, tanggal 03 Maret 2016, sekira pukul 09.30 wita, bertempat di Jalan Tukad Badung III No. 8 Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Barang yang disewa oleh terdakwa tersebut berjenis 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2015 warna hitam mica, No. Pot : DK 1918 BX, Noka MHKM5EA4JFKOO8125, Nosin 1NRF058145. No. BPKB : -, STNK an.

Hal 4 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, Alamat Jalan Tukad Badung III no. 8 Desa Renon, Kec. Denpasar Selatan. Pemilik dan mobil tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa awalnya yang menyewa mobil saksi tersebut adalah LUIS SUARES dan tanggal 03 Maret 2016 s/d 06 Maret 2016, selanjutnya diperpanjang lagi oleh LUIS SUARES sampai tanggal 13 Maret 2016. kemudian LUIS SUARES datang untuk membayar uang sewa pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian tanggal 12 Maret 2016 LUIS SUARES datang bersama dengan terdakwa, yang mana saat itu ingin memperpanjang sewa sampai sebulan, tepatnya jatuh tempo pada tanggal 03 April 2016, dan ternyata dan awal yang menyewa mobil tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pembayaran sebanyak 3 kali, yaitu : Untuk pembayaran pertama pada tanggal 06 Maret 2016 melakukan pembayaran sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); untuk pembayaran sewa 11 Maret 2016 melakukan pembayaran kedua Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ; pembayaran ketiga 17 Maret 2016 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu yang menerima uangnya adalah keponakan saksi yang bernama, KADEK ADI MERTAYOGA, Sedangkan saksi sendiri saat itu tidak ada dirumah;
- Bahwa Seharusnya total jumlah uang yang harus dibayarkan untuk melunasi uang sewa tersebut adalah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa baru membayar sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah); Jadi kekurangan pembayaran uang sewa tersebut adalah sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Jadi sebelum melakukan penyewaan mobil tersebut, LUIS SUARES memang sudah pernah menyewa mobil di tempat saksi. yang mana sebelumnya LUIS SUARES sudah pernah 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali melakukan penyewaan mobil di tempat saksi, oleh karena sudah lumayan seringnya LUIS SUARES menyewa mobil di tempat saksi, makanya saksi mempercayai LUIS SUARES untuk menyewa mobil saksi tersebut. Yang mana dan selama menyewa di tempat saksi, tidak pernah terjadi permasalahan, hal tersebut pula membuat saksi semakin percaya kepada LUIS SUARES. Saat LUIS SUARES melakukan penyewaan terhadap mobil tersebut dan saat melakukan pembayaran yang kedua kalinya. yang mana saat itu LUIS SUARES tidak membawa mobil tersebut, saat itu saksi menanyakan

*Hal 5 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada LUIS SUARES tentang keberadaan mobil tersebut, LUIS SUARES mengatakan bahwa mobil tersebut dibawa oleh terdakwa. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2016, LUIS SUARES datang bersama terdakwa, yang mana saat itu LUIS SUARES mengatakan bahwa sewa mobil tersebut akan dilanjutkan oleh pacarnya. Timbul kecurigaan saksi terhadap NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI, saat pada tanggal 28 Maret 2016, NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI kembali menyewa mobil lain di tempat saksi, yang mana saat itu NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI mengatakan bahwa menyewa mobil lagi dengan alasan dipakai oleh temannya. Namun karena saksi curiga, kemudian saksi meminta tolong kepada salah satu karyawan saksi untuk mengecek mobil tersebut di Hotel Barito. Disana karyawan saksi tersebut menemukan mobil tersebut, kemudian karyawan saksi melakukan pengecekan orang yang telah membawa mobil tersebut, yang mana setelah di cek, ternyata yang membawa mobil tersebut bukan NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI, melainkan orang lain, karena hal tersebut saksi mengambil mobil tersebut kembali. Setelah itu saksi berusaha untuk menemui NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI untuk mengambil mobil yang disewanya pertama, yaitu yang awalnya disewa oleh LUIS SUARES, namun NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI susah untuk dihubungi dan juga tidak bisa ditemukan. Kemudian saksi bersama suami dan dibantu oleh LUIS SUARES untuk mencari keberadaan dan NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI, yang mana akhirnya saksi temukan di pasar kreneng dan saat itulah saksi mengetahui bahwa mobil saksi tersebut telah digadaikan oleh NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI;

- Bahwa biasanya saksi meminta kartu identitas dan penyewa atau identitas lain yang aslinya sebagai persyaratan penyewaan mobil, Dan kartu identitas tersebut akan saksi tahan sampai mobil dikembalikan;
- Bahwa setelah saksi bertanya kepada terdakwa dan saat itu mengatakan bahwa telah menggadaikan mobil tersebut di daerah Sasetan;
- Bahwa NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avansa Veloz tahun 2015 warna Hitam mica, No. Pol : DK 1918 BX, Noka : MHKM5EA4JFKOO8125, Nosin : 1NRF058145 tersebut adalah mobil

Hal 6 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi yang disewa oleh NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI  
kemudian digadaikan kepada orang lain;  
Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Saksi I KOMANG ARIANA Als ARIK;

- Bahwa saksi memberikan informasi tersebut seingat saksi pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016, sekira jam 09.00 wita, bertempat di Pasar Kreneng yang beralamat di Jalan Kamboja Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar;
- Bahwa orang yang hendak menggadaikan mobil tersebut pernah menyebutkan bahwa akan menggadaikan mobil berjenis Toyota Avanza, namun untuk no. Pol. Saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 2016. sekira jam 08.45 wita; terdakwa datang mengkepada saksi bermaksud menggadaikan mobil, tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak menerima gadai mobil; lalu terdakwa bertanya tempat menggadaikan mobil: saksi tunjukkan orang koprasia bernama Agus ; dan saksi memberikan no HP Agus dan kelanjutannya saksi tidak tahu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 03 April 2016, sekira pukul 10.00 wita, AGUS menghubungi saksi dan menanyakan tentang mengapa nomor hp milik dan terdakwa tersebut tidak aktif, lalu saksi mengatakan bahwa saksi tidak tahu dan dan awal saksi sudah mengatakan tidak kenal dengan terdakwa, Kemudian keesokan harinya, pada han Senin, tanggal 04 April 2016, sekitar pukul 17.00 wita, AGUS menghubungi saksi dan mengatakan bahwa saksi disuruh datang ke Polsek Densel, untuk dimintai keterangan tentang mobil yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah mobil sewaan atau bukan milik dan terdakwa. yang mana saat itu saksi mengatakan bahwa saksi dan awal memang tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang jadi atau tidaknya terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Dan saat itu terdakwa hanya datang seorang diri;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan pengecekan terhadap surat-surat tentang kepemilikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa mengapa menggadaikan mobil tersebut dan saksi tidak merasa curiga tentang asal dan mobil tersebut;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pada saat dikantor polisi, saksi baru mengetahuinya bahwa mobil tersebut merupakan milik orang lain yang di sewa oleh terdakwa, kemudian digadaikan;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penggadaai mobil tersebut adalah melanggar hukum, yang mana menggadaai mobil yang didapat dengan cara melakukan kejahatan yaitu Penggelapan;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dan membantu sebagai perantara hingga berhasilnya mobil tersebut digadaikan;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa Veloz warna Hitam DK 1918 8X tersebut adalah mobil yang digadaikan oleh NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI kepada orang lain;

Atas Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

### 3. Saksi SUHAEDI Als. EDI;

- Bahwa saksi mengetahui Dewa Ari yang meminta tolong kepada saksi untuk mencari pendana penggadaai mobil, dan setelah di kantor polisi barn saksi mengetahui nama lengkapnya yaitu I DEWA KETUT ARI YUDHA, laki-laki, umur 24 tahun, alamat Jalan Raya Sesetan gang Gumuk sari C No. 26, Br. Lantang Bejuh, Sesetan, Denpasar Selatan, diaman saksi kenal dengan DEWA ARI sejak 4 tahun yang lalu dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setelah saksi dihubungi untuk mencari pendana, kemudian saksi menghubungi teman saksi yang bernama I KETUT WIRAWAN Als. DAGING, laki-laki, umur 34 tahun;
- Bahwa Mobil yang digadaikan oleh I DEWA KETUT ART YUDHA dan saksi disuruh untuk mencari pendana yaitu mobil Toyota Avanza Veloz warna hitam dengan nomor Polisi DK 1918 BX, tahun 2015 dan setelah saksi bertemu dengan I KETUT WIRAWAN, mobil tersebut digadaikan oleh I KETUT WIRAWAN;
- Bahwa Menurut keterangan dari I DEWA KETUT ARI YUDHA. bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah milik temannya yang bernama NI KOMANG RANGGI AYU ARIANI. dan menurut I DEWA KETUT ARI YUDHA bahwa mobil yang digadaikan tersebut adalah milik ibu dan Ni KOMANG RANGGI AYU ARIANI, karena setelah saksi cek pada STNK mobil tersebut atas nama orang lain yaitu atas nama Dra. NI KETUT

Hal 8 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGANI dengan alamat Jalan Tukad Badung Jl No. 8. Renon, Denpasar Selatan;

- Bahwa Saksi mengantarkan I KETUT WIRAWAN Als. DAGING untuk menerima gadai mobil tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016, sekira 13.00 wita, bertempat di jalan Raya Sesetan tepatnya di depan Toko Bumi Mas, Sesetan;
- Bahwa I DEWA KETUT ARI YUDHA menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). dan dipotong bunga 15% (lima belas persen) dimana bunga dibayar dimuka;
- Bahwa Setelah harga disepakati kemudian I KETUT WIRAWAN Ak. DAGING menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). kemudian saksi langsung potong 10 % (sepuluh persen) untuk saksi sendiri, sehingga saksi mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya sisanya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada I DEWA KETUT ARI YUDHA. Yang selanjutnya I DEWA KETUT ARI YUDHA juga memotong uang tersebut sebesar 5% (lima persen) dan uang yang saksi serahkan, sehingga I DEWA KETUT ARI YUDHA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh I DEWA KETUT ARI YUDHA kepada NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekira pukul 10.00 wita. saksi dihubungi oleh I DEWA KETUT ARI YUDHA dan berkata “Di, ne ada orang mau menggadaikan mobil dia minta Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dipotong bunga 15%, kamu punya pendana?” kemudian saksi menjawab : “mobil apa yang digadaikan?”; kemudian I DEWA KETUT ARI YUDHA mengatakan “mobil Avanza Velos DK 1918 BK’, kemudian saksi jawab: “ya, saksi carikan informasi dulu nanti saksi khabari”. Setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi menghubungi teman saksi I KETUT WIRAWAN Als. DAGING dan mengatakan kalau ada mobil Toyota Avanza Velos yang digadaikan dengan harga Rp. 25.000.000,- kemudian I KETUT WIRAWAN Als. DAGING mengatakan “apakah mobilnya tidak bermasalah?; Kemudian saksi jawab: “aman bos” ; selanjutnya saksi diajak untuk mengecek mobil tersebut. Kemudian saksi berangkat dan rumah saksi di

Hal 9 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ubung dengan mengendarai mobil dan menjemput I KETUT WIRAWAN Ms. DAGING di depan Asrama Kreneng Polda Bali. kemudian saksi menghubungi I DEWA KETUT ARI YUDHA untuk menanyakan tempat bertemunya dan disepakati untuk bertemu di depan Toko Bumi Mas Sasetan. Setelah sampai di Depan Bumi Mas. saksi bertemu dengan DEWA KETUT ARI YUDHA dengan mengendarai sepeda motor. sedangkan yang menggadaikan mobil yang saksi ketahui bernama NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI menunggu di dalam mobil yang akan digadaikannya. Setelah bertemu kemudian DEWA KETUT ARI YUDHA kemudian yang bersangkutan mengatakan kalau mobil tersebut aman, kemudian DEWA KETUT ARI YUDHA meminta STNK mobil tersebut kepada NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI, dan saksi sempat mengecek STNK yang ash dimana pada STNK tersebut tertera atas nama Dra. Ni KETUT MARGANI; kemudian saksi bertanya "kenapa atas nama orang lain pada STNK?", namun DEWA KETUT ARI YUDHA mengatakan kalau mobil tersebut adalah milik ibu dan NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI, Selanjutnya saksi mendekati I KETUT WIRAWAN Als. DAGING yang menunggu di dalam mobil. lalu menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). kemudian saksi langsung potong 10 % (sepuluh persen) untuk saksi sendiri, sehingga saksi mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sisanya sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada I DEWA KETUT ARI YUDHA, selanjutnya I DEWA KETUT ARI YUDHA juga memotong uang tersebut sebesar 5% (lima persen) dan uang yang saksi serahkan, sehingga I DEWA KETUT ARI YUDHA mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 21.250.000,- (dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh I DEWA KETUT ARI YUDHA kepada NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI, Kemudian kunci kontak dan STNK mobil tersebut diserahkan kepada I DEWA KETUT ARI YUDHA, dan langsung diserahkan kepada saksi. selanjutnya mobil tersebut saksi serahkan kepada I KETUT WIRAWAN Ak;

- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang tersebut, I KETUT WIRAWAN Als. DAGING menunggu di dalam mobil, dan jarak saksi

*Hal 10 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



menyerahkan uang dengan keberadaan I KETUT WIRAWAN sekitar 4 meter;

- Bahwa Pada saat saksi menyerahkan uang tersebut saksi diberikan kwitansi oleh I DEWA KETUT ART YUDHA, dimana kwitansi tersebut tertanggal 19 Maret 2016, yang isinya telah diterima dan EDt sejumlah uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran mobil New Avanza Velos DK 1918 BX atas nama Dra. NI KETUT MARGANI, dimana saksi menanda tangani dan juga ditanda tangani oleh NI KOMANG AYU ARIANI;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada diperlihatkan BPKB dan juga pada saat menggadai mobil tersebut tidak dilihat oleh yang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi perantara mencari pendana untuk menggadai mobil tersebut agar saksi mendapatkan upah / keuntungan, dimana dan hasil menjadi perantara tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenalinya, dimana kwitansi tersebut yang diberikan oleh I DEWA KETUT ARI YUDHA dan saksi menanda tangani kwitansi dimaksud pada saat saksi menyerahkan uang untuk menggadai mobil tersebut, dan saksi juga yang menanda tangani kwitansi tersebut dan juga ditanda tangani oleh NI KOMANG AYU ARIANI;
- Bahwa Saksi menandatangani kwitansi tersebut karena awalnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi langsung potong untuk komisi/upah saksi sebanyak 10% yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga saksi menyerahkannya kepada I DEWA KETUT ARI YUDHA sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menyewa mobil pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 sekitar jam 13.00 wita bertempat di Jl Tukad Badung III No.8 Renon Denpasar Selatan dan mobil yang terdakwa sewa saat itu adalah 1(satu) Unit mobil Toyota Avanza No.Pol DK 1918 BX warna hitam dan pemilik dan mobil tersebut adalah DRA.NI KETUT MARGANI;

*Hal 11 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan pemilik dan mobil yang terdakwa sewa tersebut dan yang mengenalkan terdakwa pada DRA.NI KETUT MARGANI adalah teman terdakwa yang bernama LUIS SUARES dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan orang tersebut;
- Bahwa pertamanya terdakwa menyewa mobil tersebut dalam jangka waktu tiga hari saja namun terdakwa memperpanjang lagi sehingga menjadi jangka waktunya satu bulan dan untuk harga sewanya perhari Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan dalam waktu sebulan menjadi harga sewanya menjadi Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah);
- Bahwa untuk tiga hari pertama sudah langsung terdakwa bayar Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dan setelah memperpanjang lagi menjadi satu bulan dari tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan 3 april 2016 terdakwa membayar sewa mobil tersebut sebesar Rp.5.200.000 (Lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu terdakwa menyewa mobil milik DRA.NI KETUT MARGANI terdakwa bersama teman terdakwa LUIS SUARES;
- Bahwa alasan terdakwa saat menyewa mobil tersebut adalah untuk mengambil baju di tabanan dan Singaraja;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza No.Pot DK 1918 BX warna hitam tersebut terdakwa gadaikan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 sekitar jam 15.00 wita bertempat di Jl.Raya Sesetan depan toko Banyumas Denpasar Selatan kepada temannya PAK DEWA yang terdakwa tidak mengetahui namanya seharga Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) namun saat itu terdakwa hanya menenima uang sebesar Rp 21.250.000 (dua puluh satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah) karena sudah dipotong bunga 15 % dimuka;
- Bahwa uang hasil mengadaikan mobil tersebut terdakwa berikan kepada teman terdakwa yang bernama DEWIK sebesar Rp 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) sedangkan Rp 1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa belikan 2 (dua) potong baju dan 1 (satu) potong celana panjang Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memberikan uang hasil menggadaikan mobil tersebut kepada DEWIK untuk membantu dia karena lagi butuh biaya untuk pulang ke Kupang untuk mengambil anaknya dan terdakwa juga diiming-imingi uang oleh dia setelah balik dari Kupang makanya terdakwa tergiur dan mau membantu dia;

*Hal 12 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Toyota avanza No.Pol DK 1918 X tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan dan meminta ijin kepada pemilik mobil yaitu DRA.NI KETUT MARGANI;
- Bahwa swalnya pemilik mobil tidak mengetahuinya, karena tidak ada masalah namun setelah terdakwa meminta untuk nyewa mobil lagi ditempat DRA.NI KETUT MARGANI baru dia curiga karena mobil yang sebelumnya belum terdakwa kembalikan dan terdakwa bilang masih digunakan kakak yang jadi polisi namun saat itu pemilik terus mengejar terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa dengan PAK DE)VA adalah PAK AGUS yang terdakwa dapat no Pin BB dan No telpon PAK AGUS dan penjual HP di pasar Kreneng atas nana ARIK yang terdakwa ketemu saat itu dikreneng;
- Bahwa pada har Rabu tanggal 30 Maret 2016 sekitar jam 18.00 wita terdakwa sempat menelpon PAK DEWA menanyakan mobil tersebut dan dia mengatakan mobil tersebut masih aman;
- Bahwa pada waktu terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada temannya PAK DE)VA dibuatkan nota dan perjanjian saat itu terdakwa menggadai mobil tersebut selama sebulan;
- Bahwa untuk mobil yang terdakwa sewa dan DRA.NI KETUT MARGANI tidak ada dibuatkan bukti penyewaan mobil (agreement);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin atau menyampaikan kepada pemilik mobil bahwa mobil yang terdakwa sewa tersebut telah terdakwa gadaikan;
- Bahwa PAK DEWA sempat menanyakan siapa pemilik dan mobil tersebut namun terdakwa bilang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk onita, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motif renda warna kuning keemasan dan 1 (satu) buah celana panjang wanita wama Ping adalah baju dan celana yang terdakwa beli dan uang menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) unit mobil toyota Avanza Veloz warna Hitam mica tahun 2015 No. Pol DK 1918 BX dan 1 (satu) buah kwitansi pembayaran gadai Mobil New Avansa Velos DK 1918 X atas nama DRA. NI KETUT MARGANI uang sejumlah Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) terima dan EDI tertanggal 19 Maret 2016 adalah kwitansi gadai yang terdakwa tanda tangani yang di buat oleh PAK

*Hal 13 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





DEWA dan dipegang oleh yang memberikan uang atas nama EDI tersebut yang pada saat itu dibuat dua lembar yang satu diberikan kepada terdakwa yang terdakwa serahkan kepada DEWIK;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan tersebut ;

Mnimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang- bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avansa 1.3 Veloz MIT DK 1918 BX warna Hitam tahun 2015, Noka MHKM5EA4JFKOO8125, Nosin : 1NRF058145, beserta STNK ash an. DRA.NI KETUT MARGANI dan kunci mobil;
- 1 (satu) lemban Kwitansi terima Gadai Mobil New Avansa DK 1918 X sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan EDT kepada NI KOMANG AYU ARIANI tanggal 19 Maret 2016;
- 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk Bonita;
- 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motif nenda warna kuning keemasan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan: pasal 372 KUHP; unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa *Ni Komang Ranggi Ayu Ariani* dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

*Hal 14 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum:**

Menimbang, bahwa “Dengan sengaja” berarti terdakwa sudah menghendaki dan menginsyafi akan arti dan perbuatannya becerta segala akibat-akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya;

Bahwa Melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat, melawan hak atau melawan undang-undang;

Bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa. pada pokoknya bahwa benar Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 bertempat di Jl.Tukad Badung III No.8 Renon Denpasar terdakwa menyuruh Luis Suares menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz DK 1918 BX milik saksi Dra. Ni Ketut Margani selama 3 (tiga) han, kemudian dipoerpanjang lagi selama 6 (enam) han, lalu pada han Sabtu tanggal 12 Maret 2016 terdakwa memperpanjang sewa mobil selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah); kemudian pada tanggal 19 Maret 2016 tanpa seijin Dra.Ni Ketut Margani; terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada I Ketut Wirawan Als Daging dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Uang hasil gadai mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk Bonita, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motif renda warna kuning keemasan. 1 (satu) buah celana panjang wanita warna pink. dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian pada waktu terdakwa menggadaikan mobil Avanza Veloz DK 1918 BX dalam kondisi yang disadari dan akibatnya juga dimengerti akan menimbulkan kerugian bagi Dna.Ni Ketut Mangani. sehingga perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan karena akibat dikehendaki oleh terdakwa. Sedangkan perbuatan terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan Dra.Ni Ketut Margani kemudian menggunakan uang hasil gadai untuk membeli 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk Bonita, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motif renda warna kuning keemasan. 1 (satu) buah celana panjang wanita warna pink. dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hal yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi;

*Hal 15 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



Ad.3 Unsur "Memiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan ketenangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Tendakwa, dan barang bukti pokoknya benar bahwa mobil Avanza Veloz DK 1918 BX adalah milik saksi Dna.Ni Ketut Mangani.

Dengan demikian unsur pidana 'ltmemiliki suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti.

Ad.4 Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan dan ketenangan saksi-saksi di bawah sumpah, ketenangan Tendakwa, pada pokoknya bahwa benan Bahwa pada han Kamis tanggal 03 Maret 2016 bertempat di Jl.Tukad badung III No.8 Renon Denpasar tendakwa menyuruh Luis Suanes 1 (satu) unit mobil Avanza Veloz DK1918 BX milik saksi Dra. Ni Ketut Mangani ;

Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada I Ketut Wirawan Ak Daging dengan harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Uang hasil gadai mobil tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk onita, 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motip renda warna kuning keemasan, 1 (satu) buah celana panjang wanita warna pink, dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Dengan demikian mobil Avanza DK 1918 BX ada dalam kekuasaan terdakwa karena menyewa dan Dra.Ni Ketut Margani bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dan pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sehingga kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah seperti tersebut diatas haruslah dijatuhi pidana yang setimpal degan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara;

*Hal 16 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mnemperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah ada perdamaian tertuang dalam surat pernyataan perdamaian pada tanggal 08 April 2016;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 372 KUHP; dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NI KOMANG RANGGI AYU ARIYANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota/Grand New Avansa 1.3 Veloz MIT DK 1918 BX warna Hitam tahun 2015, Noka MHKM5EA4JFKOO8125,

*Hal 17 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 1NRF058145, beserta STNK an. DRA.NI KETUT MARGANI dan kunci mobil;

Dikembalikan kepada saksi Dra. Ketut Margani ;

- 1 (satu) lemban Kwitansi terima Gadai Mobil New Avansa DK 1918 X sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan EDI kepada NI KOMANG AYU ARIANI tanggal 19 Maret 2016;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah baju wanita warna hitam merk Bonita;
- 1 (satu) buah baju wanita warna hitam motif nenda warna kuning keemasan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin, tanggal 22 Agustus 2016**, oleh kami : I Dewa Gede Suarditha, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Made Sukereni, SH.MH., dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh: Ketut Sri Menawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Made Sukereni, SH.MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar maupun terdakwa : (Ni Komang Ranggi Ayu Ariyani) menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 485/Pid.B/2016/PN Dps, tanggal : 22 Agustus 2016;

Panitera Pengganti,

Ketut Sri Menawati, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal 20 dari 19 halaman Putusan Pidana Nomor 485/Pid/B/2015/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)